



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 74 /800/2019

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DAN TEKNISI PENYIAPAN SARANA DAN PERLENGKAPAN SENAM KESEGERAN JASMANI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang handal, sehat jasmani dan rohani, perlu diadakan Senam Kesegaran Jasmani ;  
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani, perlu ditunjuk Instruktur Senam dan Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam ;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);  
2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;  
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) ;  
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174) ;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;  
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;  
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;

12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 ;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Instruktur Senam dan Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Instruktur Senam dan Petugas Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani mempunyai tugas :

a. Instruktur Senam :

mempunyai tugas untuk mengendalikan dan memberikan contoh gerakan senam kesegaran jasmani sesuai dengan tahapannya dari awal sampai selesai.

b. Teknisi :

1. menyiapkan, mengoperasikan dan mengamankan kelengkapan peralatan Sound System yang dibutuhkan dalam pelaksanaan senam kesegaran jasmani ;
2. menyiapkan pentas senam, meja absen dan pancang nama SKPD setiap senam dilaksanakan ;
3. mengumpulkan kembali perlengkapan senam setelah selesai pelaksanaan senam ;

**KETIGA** : Kepada Instruktur Senam dan Petugas Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani diberikan honorarium sebesar :

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Instruktur Senam | Rp. 200.000,- /orang /tampil |
| 2. Teknisi          | Rp. 300.000,- /orang/ bulan  |

**KEEMPAT** : Khusus Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman diberikan uang transportasi sebesar Rp. 150.000,- / kali tampil.

**KELIMA** : Jadwal Instruktur Senam sebagai berikut :

- |                           |   |                                              |
|---------------------------|---|----------------------------------------------|
| Jumat Minggu ke-2 (dua)   | : | 1. NELVI YENI<br>2. MEUTHIA REZZIKA SISWARA  |
| Jumat Minggu ke-3 (tiga)  | : | 1. NELVI YENI<br>2. ANDRIKA A.N              |
| Jumat Minggu ke-4 (empat) | : | 1. ANDRIKA A.N<br>2. MEUTHIA REZZIKA SISWARA |
| Jumat Minggu ke-5 (lima)  | : | 1. NELVI YENI<br>2. MEUTHIA REZZIKA SISWARA  |



KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kebugaran Jasmani dengan Nomor Rekening 4.05.4.05.07.28.06 ;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019 ;

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Februari 2019





WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


Tembusan disampaikan kepada Yth :





- Inspektur Kota Pariaman di Pariaman
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 74 / 800 / 2019  
 TANGGAL : 19 Februari 2019  
 TENTANG : PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DAN TEKNISI PENYIAPAN SARANA DAN PERLENGKAPAN SENAM KESEGERAN JASMANI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	NELVI YENI	INSTRUKTUR SENAM	
2.	MEUTHIA REZZIKA SISWARA	INSTRUKTUR SENAM	
3.	ANDRIKA A.N	INSTRUKTUR SENAM	
4.	ARIF KURNIAWAN	TEKNISI	
5.	LUKMAN GHIFARI	TEKNISI	
6.	AFRIZAL	TEKNISI	
7.	RIZKY	TEKNISI	

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/2/2019
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/2/2019
BAG HUKUM & HAM	 19/2/2019
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 19/2/2019